



PUTUSAN

Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Nelfida binti Zulkifli Bahar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Louhan., No. 2 RT.06 RW. 04 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Hendra bin Ali Munir, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pandau Permai, Gg. Mandiri., No.Blok D.3 RT.02 RW. 20 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 10 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlmn. 1 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal .10 April 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.43/07/IV/1998 Tertanggal 10 April 1998
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl.Pandau Permai, Gg. Mandiri No.Blok D.3 RT. 02 RW 20, Kelurahan /Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Annisa Azzahra, perempuan, lahir pada tanggal,12 Mei 1999 di Pekanbaru
 - Fadel Muhammad Hasbi laki-laki, lahir pada tanggal,09 Oktober 2001 di Pekanbaru;
 - Azzam Muhammad Qolbi , Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2005
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai 19 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pergugat dan Penggugat
 - Tergugat sudah menjatuh kan talak terhadap Penggugat;
 - Tergugat cepat emosi dan berkata kasar kepada Penggugat;

Hlmn. 2 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena, satu anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, maka dua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili

Hlmn. 3 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hendra bin Ali munir) terhadap Penggugat (Nelfida binti Zulkifli Bahar);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama..Fadel Muhammad Hasbi, laki-laki, lahir di..Pekanbaru, tanggal 09 Oktober 2001 dan Azzam Muhammad Qolbi laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2005;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 17 Oktober 2017, tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 14. Nopember 2017, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlmn. 4 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; kecuali gugatan Penggugat tentang anak Penggugat dan Tergugat nama Azzam Muhammad Qolbi, laki laki, lahir tanggal 17 Oktober 2015, dinyatakan Penggugat di persidangan secara lisan di caabut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/IV/ 1998 tanggal atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Neldawati bin Zulkifli Bahar dan desi Hariani bin Agustiar, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Neldawati binti Zulkifli Bahar: :

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Penikahan pada tanggal 04 April 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota ,Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugaat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Kabupaten Kampar dan telah di karuniai anak tiga orang, anak yang pertama telah menikah , yang kedua sekolah di Pesanteren dan tinggal di Asrama Psntren sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;

Hlmn. 5 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempermasalah kan siapa dan dimana kedua anaknya tersebut tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak bulan September 2017 terjadi perselisihan dan pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu menolak saran dan keinginan Penggugat selaku istri, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkran dan saksi mendengar dalam pertengkran tersebut Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah Tergugat menucapkan kalimat talak terhadap Penggugat, Tergugat pergi dan pulang kerumah orantuanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi dengan didalam rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai adik Kandung Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugaat;

Saksi II nama Desi Hariani binti Agustiar: :

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Penikahan pada tanggal 04 April 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota ,Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugaat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Kabupaten Kampar dan telah di karuniai anak tiga orang, anak yang pertama telah menikah , yang kedua sekolah di Pesanteren dan tinggal di Asrama Psantren tersebut, sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama Penggugat;

Hlmn. 6 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempermasalah kan siapa yang memelihara dan dimana kedua anaknya tersebut tinggal;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak bulan September 2017 terjadi perselisihan dan pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat,karena Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat dan selalu menolak saran dan keinginan Penggugat selaku istri, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkran dan saksi mendengar dalam pertengkran tersebut Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa, setelah Tergugat menucapkan kalimat talak terhadap Penggugat, Tergugat pergi dan pulang kerumah orantuanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi didalam rumah tangga;
 - Bahwa, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai sepupu Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- . Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Nopember 017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hlmn. 7 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Pbr.17 Oktober 2017, tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 14 Nopember 2017, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlmn. 8 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru pada tanggal 10 April 1998, atas nama Nelfida binti Zulkifli Bahar sebagai Penggugat dan Hendra bin Ali Munir sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Majelis, berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlmm. 9 dari 16 hlmm. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim Majelis, akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim Majelis, berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Neldawati binti Zulkifli Bahar dan Desi Hariani binti agustiar;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Neldawati binti Zulkifli Bahar dan yang kedua bernama Desi Hariani binti Agustiar menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri selama

Hlmn. 10 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah telah dikaruniai anak tiga orang, dan benar sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan karena Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat selalu menolak usul dan saran Penggugat selaku istrinya dan dalam pertengkaran telah mengucapkan kalimat talak pada Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk bersama lagi dengan Penggugat dan kedua orang saksi tersebut telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Neldawati binti Zulkifli Bahar dan yang kedua bernama Desi Hariani bin Agustiar, adalah Penggugat adik kandung dan sepupu Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan yang kedua masing masing tersebut yang menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya sejak September 2017 Penggugat berpisah dengan Tergugat sampai sekarang maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg.alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama dan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Hakim Majelis berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat

Hlmn. 11 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2017, telah berpisah sampai dengan sekarang tidak berbaikan didalam rumah tangga, sebagaimana terurai pada bagian duduknya perkara, maka Hakim Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan

Hlmn. 12 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain shughra terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain shughra, Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzam Muhammad Qolbi, ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dinyatakan Penggugat dicabut dipersidangan tanggal 20 Nopember 2017, maka Hakim Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan

Hlmn. 13 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru kota, kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hendra bin Ali Munir) terhadap Penggugat (Nelfida binyi Zulkifli Bahar)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Kota

Hlmn. 14 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Pekanbaru, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untukku.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat di hitung sebesar Rp.881.000.-
(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1439 Hijriyah, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Hlmn. 15 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	790.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000	, -
5.	MeteraiRp.	6.000	, -
Jumlah		Rp.	881.000,-

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 20 Nopember 2017.

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

A Z W I R, S H.

Hlmn. 16 dari 16 hlmn. Ptsn.No.1446/Pdt.G/2017/PA-Pbr.